

IA-CEPA: Dampaknya terhadap Kebijakan Indonesia Perihal Lokalisasi Data dan Transfer Data ke Luar Negeri

Apa itu IA-CEPA?

Tinjauan Singkat mengenai IA-CEPA

Indonesia dan Australia telah membuat sebuah kerangka kerja untuk membuka kemitraan ekonomi bilateral yang lebih luas, serta mendorong kerja sama ekonomi antar pelaku usaha, masyarakat dan individu melalui Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (*Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*) ("IA-CEPA")¹.

IA-CEPA telah diratifikasi oleh Australia pada tanggal 26 November 2019 dan oleh Indonesia pada tanggal 6 Januari 2020, dan mulai berlaku pada tanggal 5 Juli 2020.

Topik pembahasan utama dalam IA-CEPA adalah mengenai aspek perdagangan internasional, termasuk kegiatan ekspor dan impor, antara Indonesia dan Australia. Selain mengenai perdagangan konvensional, IA-CEPA juga membahas mengenai perdagangan elektronik (*e-commerce*) dan perlakuan terhadap sistem dan data elektronik.

Artikel ini berfokus pada perlakuan terhadap sistem dan data elektronik, seperti kebijakan lokalisasi data dan perlindungan data pribadi di Indonesia sehubungan dengan IA-CEPA.

Pengaruh dari Perjanjian Bilateral Penerapan IA-CEPA di Indonesia

Dalam menanggapi IA-CEPA, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan tiga peraturan pelaksana terkait dengan penerapan IA-CEPA di Indonesia.

Peraturan-peraturan ini membahas kegiatan ekspor-impor antara Indonesia dan Australia. Tidak terdapat peraturan khusus terkait dengan lokalisasi data dan data pribadi yang telah diusulkan sebagai tanggapan terhadap IA-CEPA.

Sebagai negara yang berdaulat, Pemerintah Indonesia memiliki kebebasan untuk menyusun konsep peraturan di dalam wilayahnya; akan tetapi, di sisi lain, terdapat pertimbangan lain ketika menyusun peraturan, seperti memenuhi dan mematuhi komitmen-komitmen berdasarkan perjanjian/hubungan bilateral.

Secara singkat, perjanjian bilateral seperti IA-CEPA akan mempengaruhi keputusan dan arah Pemerintah Indonesia dalam menyusun dan menerbitkan peraturan.

Implikasi terhadap Kegiatan Usaha Kebijakan Lokalisasi Data di Indonesia berdasarkan IA-CEPA

Berdasarkan Pasal 13.12 IA-CEPA, Indonesia tidak boleh mensyaratkan suatu pihak Australia untuk menggunakan atau menempatkan fasilitas komputasi di Indonesia sebagai suatu syarat untuk menjalankan usaha di Indonesia, kecuali jika tindakan tersebut telah dilakukan pada tanggal mulai berlakunya Perjanjian ini (dan begitu sebaliknya untuk Australia kepada pihak Indonesia).

Contact Information

Daniel Pardede
Partner
Jakarta

Riza Buditomo
Partner
Jakarta

Adhika Wiyoso
Associate Partner
Jakarta

Sheriel Ivia Tirta
Senior Trade Specialist
Jakarta

Gabriela Dharmawan
Associate
Jakarta

¹ <https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/iacepa/Pages/indonesia-australia-comprehensive-economic-partnership-agreement>



Ketentuan di atas dimaksudkan untuk memberi kemampuan bagi pelaku usaha Indonesia dan Australia untuk dapat memilih di mana data disimpan, termasuk di *cloud*, dan untuk memungkinkan pelaku usaha untuk membuat keputusan yang efisien dan hemat biaya².

Kebijakan Lokalisasi Data di Indonesia

Ketentuan lokalisasi data di Indonesia telah dilonggarkan sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik ("PP 71") di bulan Oktober 2019.

Sebelum adanya PP 71, rezim sebelumnya mengaruskan semua penyelenggara sistem elektronik yang memberikan pelayanan publik (istilah 'pelayanan publik' tidak didefinisikan) untuk menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di Indonesia.

PP 71 menetapkan klasifikasi penyelenggara sistem elektronik lingkup publik (yaitu instansi pemerintah dan pihak yang ditunjuk oleh pemerintah) dan penyelenggara sistem elektronik lingkup privat (yaitu perusahaan swasta).

Dalam hal persyaratan lokalisasi data, hanya penyelenggara sistem elektronik lingkup publik yang harus menempatkan sistem dan data elektroniknya di Indonesia.

PP 71 memberikan periode transisi dua tahun bagi penyelenggara sistem elektronik lingkup publik untuk menempatkan sistem elektronik dan datanya di dalam negeri (batas waktunya adalah bulan Oktober 2021). Pada saat artikel ini dipublikasikan, selama periode transisi, penyelenggara sistem elektronik lingkup publik masih dapat menempatkan sistem dan data elektroniknya di luar negeri.

Penyelenggara sistem elektronik lingkup privat dapat menempatkan sistem dan data elektroniknya di dalam atau di luar Indonesia, kecuali diatur lain seperti pada sektor jasa keuangan, dengan ketentuan bahwa penyelenggara sistem elektronik lingkup privat mengelola efektivitas penegakan hukum dan pemantauan hukum di Indonesia.

Sinergi dengan IA-CEPA

Pengaturan lokalisasi data secara umum saat ini di Indonesia sejalan dengan maksud dari IA-CEPA, dimana Indonesia memperbolehkan penyelenggara sistem elektronik lingkup privat untuk memproses dan menyimpan sistem dan data elektronik di luar negeri.

Artinya, perusahaan, termasuk perusahaan penanaman modal asing di Indonesia, dapat menyimpan datanya di luar negeri, termasuk di Australia, selama perusahaan tersebut dianggap sebagai penyelenggara sistem elektronik lingkup privat.

Dengan adanya IA-CEPA, jika Pemerintah Indonesia mempertimbangkan untuk kembali ke rezim kebijakan yang mensyaratkan lokalisasi data sebelumnya, maka Pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan apakah langkah tersebut dapat mempengaruhi hubungan dagangnya dengan Australia.

Persyaratan Khusus di Sektor Perbankan dan Asuransi

PP 71 secara spesifik menyebutkan bahwa kebijakan lokalisasi data di sektor keuangan diatur lebih lanjut oleh badan pengatur dan pengawas di sektor keuangan (dalam hal ini, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (biasa disebut sebagai OJK)).

² <https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/iacepa/outcomes-documents/Pages/outcomes-electronic-commerce>



OJK telah menerbitkan peraturan-peraturan³ yang mencakup ketentuan khusus tentang kebijakan terhadap lokalisasi data untuk bank umum dan perusahaan asuransi. Peraturan-peraturan ini menyatakan bahwa hanya sistem dan data elektronik tertentu milik bank umum dan perusahaan asuransi yang dapat diproses dan disimpan di luar negeri.

Untuk sistem dan data elektronik yang dapat disimpan dan diproses di luar negeri, bank dan perusahaan asuransi harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari OJK untuk menyimpan dan memproses sistem dan data elektronik tersebut di luar negeri.

Untuk sektor lain, persyaratan akan mengacu pada pengaturan lokalisasi data secara umum berdasarkan PP 71.

Mendukung Transfer Data Lintas Batas Negara Ketentuan Perlindungan Data Pribadi dan Transfer Data Lintas Batas Negara di Indonesia

Informasi pribadi berdasarkan IA-CEPA

Berdasarkan IA-CEPA, “informasi pribadi” berarti segala informasi, termasuk data atau pendapat, tentang seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi. Definisi ini merupakan definisi yang sangat luas yang dapat ditafsirkan untuk mencakup setiap informasi terkait seorang individu.

Pasal 13.7 IA-CEPA menyatakan bahwa kedua pihak harus memberlakukan atau mengelola suatu kerangka hukum yang menyediakan perlindungan informasi pribadi dan memperhitungkan prinsip dan pedoman dari badan-badan internasional terkait.

Ketentuan Transfer Data ke Luar Negeri berdasarkan IA-CEPA

IA-CEPA berisikan ketentuan transfer data lintas batas negara sebagai berikut:

(i) Pasal 10.4: Perlakuan Informasi Tertentu dan Pemrosesan Informasi

“Tidak satu pun Pihak akan mengambil tindakan yang mencegah transfer informasi atau pemrosesan informasi keuangan, termasuk transfer data dengan cara elektronik, atau bahwa, tunduk pada aturan impor yang sesuai dengan perjanjian internasional, mencegah transfer perlengkapan, di mana transfer informasi, pemrosesan informasi keuangan atau transfer perlengkapan tersebut diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha biasa dari penyedia jasa keuangan. Tidak ada dalam Pasal ini yang membatasi hak suatu Pihak untuk melindungi data pribadi, privasi pribadi dan kerahasiaan catatan dan laporan individu atau untuk mensyaratkan kepatuhan dengan peraturan domestik sehubungan dengan pengelolaan dan penyimpanan data serta pemeliharaan sistem selama hak tersebut tidak digunakan untuk menghindari ketentuan Bagian ini dan Bagian 9 (Perdagangan Jasa) dan Bagian 14 (Investasi).”

(ii) Pasal 13.11.2: Transfer Informasi Lintas Batas Negara dengan Cara Elektronik

“2. Setiap Pihak akan memperbolehkan transfer informasi lintas batas negara dengan cara elektronik, termasuk informasi pribadi, ketika kegiatan ini dilakukan untuk menjalankan usaha orang yang tercakup.”

Ketentuan-ketentuan di atas dalam IA-CEPA menyatakan bahwa kedua pihak harus memperbolehkan transfer informasi (data) lintas batas negara sebagaimana diatur di dalam IA-CEPA. Bab 13 dari IA-CEPA

³ Peraturan-peraturan ini adalah (i) Peraturan OJK No. 38/POJK.03/2016 sebagaimana diubah oleh Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, dan (ii) Peraturan OJK No. 69/POJK.05/2016 sebagaimana diubah oleh Peraturan OJK No. 38/POJK.05/2020 tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah



secara khusus mengikat Australia dan Indonesia untuk memastikan penyedia layanan dan investor dapat melakukan transfer data lintas batas negara dengan cara elektronik.

Ketentuan Transfer Data Lintas Batas Negara di Indonesia

Karena peraturan perlindungan data di Indonesia tidak melarang transfer data ke luar negeri, rezim peraturan saat ini di Indonesia sejalan dengan ketentuan transfer data lintas batas negara dalam IA-CEPA - meskipun terdapat persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan transfer data ke luar negeri.

Sebagai informasi terbaru, Pemerintah Indonesia saat ini tengah mempersiapkan undang-undang perlindungan data pribadi. Undang-undang perlindungan data pribadi ini akan mengatur, antara lain, ketentuan transfer data ke luar negeri yang lebih ketat. Berdasarkan rancangan terbarunya, Pemerintah Indonesia akan memberlakukan persyaratan dan bukan larangan atas transfer data ke luar negeri. Akan tetapi, rancangan undang-undang perlindungan data pribadi masih dapat berubah sebelum diterbitkan secara resmi. Hingga saat ini, belum ada tanggal resmi kapan undang-undang tersebut akan diterbitkan, namun undang-undang tersebut diharapkan akan diterbitkan sekitar bulan November 2020.

Kesimpulan

- IA-CEPA mulai berlaku pada tanggal 5 Juli 2020, dan mencakup kerangka kerja untuk membuka kemitraan ekonomi bilateral yang lebih luas, serta mendorong kerja sama ekonomi antar pelaku usaha, masyarakat dan individu di kedua negara.
 - Dengan adanya IA-CEPA, Indonesia perlu mempertimbangkan kembali segala rencana untuk kembali ke rezim kebijakan yang mensyaratkan lokalisasi data, karena hal tersebut dapat mempengaruhi hubungan dagangnya dengan Australia.
 - IA-CEPA memastikan Indonesia dan Australia memperbolehkan transfer informasi (data) lintas batas negara.
-